



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari No. 52 Telepon (0380) 831234 Kode Pos 85111  
Kupang

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 157 / KEP / HK / 2018**

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan pencapaian kepastian hukum dalam pengelolaan air tanah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pengelolaan air tanah perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 9 Mei 2018

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.


**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 157 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 9 Mei 2018**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Kepala Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>merencanakan dan mengkoordinir keseluruhan rencana kegiatan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;</li><li>memimpin rapat Tim Penyusun dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan;</li><li>mengkoordinir dan memantau keseluruhan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun;</li><li>meminta laporan baik lisan maupun tulisan atas semua pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun; dan</li><li>memimpin pelaksanaan evaluasi kegiatan.</li></ol>
2.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"><li>menyusun rencana kegiatan kesekretariatan secara keseluruhan;</li><li>menyusun jadwal kegiatan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;</li><li>mengkoordinir kegiatan penyusunan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah dengan Tim Penyusun; dan</li><li>membuat konsep laporan kegiatan tim.</li></ol>

1	2	3	4
3.	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Koordinator I	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, bahan serta pertemuan/FGD dengan pihak terkait;</li> <li>b. mengkoordinir penyusunan daftar inventarisasi masalah pengelolaan air tanah; dan</li> <li>c. membantu memfasilitasi kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bersama Tim Penyusun.</li> </ul>
4.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Koordinator II	Membantu Ketua dan Sekretaris, melakukan reviu terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah sesuai kaidah hukum dan tata peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.	Sekretaris Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator I menyediakan materi tentang daftar inventarisasi masalah pada semua siklus atau ruang lingkup pengelolaan air tanah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.	Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator II melakukan reviu terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah sesuai kaidah hukum dan tata peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.	Kepala Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator I menyediakan materi tentang daftar inventarisasi masalah pada semua siklus atau ruang lingkup pengelolaan air tanah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8.	Kepala Seksi Pengusahaan Air Tanah pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	Sda
9.	Kepala Seksi Konservasi Air Tanah pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	Sda

1	2	3	4
10.	Lexyi M. Damaledo, ST.,M.Sc. (GwHyd)/ Staf pada Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Koordinator I menyediakan materi tentang daftar inventarisasi masalah pada semua siklus atau ruang lingkup pengelolaan air tanah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11.	Kornelis Eko Patty, ST/ Staf pada Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
12.	Soleman Benyamin Maleng, A.Md/ Staf pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	Sda
13.	Ibrahim Duru/ Staf pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	Sda
14.	Yunus Saudale, ST/ Staf pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	Sda
15.	Ronald M. A. Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda

*rc* a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *Λ*  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620524 198903 1 014